

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SPEND-001/FISIP/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

STANDAR

KOMPETENSI LULUSAN


FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

2019





GUGUS JAMINAN MUTU (GJM)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN


Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114,
Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820
Website: www.fisip-unmul.ac.id



	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SPEND-001/FISIP/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

**KOMPETENSI LULUSAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

	Revisi : 02
	Tanggal : 22 Agustus 2019
Dirumuskan oleh : Sekretaris GJMF FISIP UNMUL	Tanda Tangan  M. Aji Adriansyah
Diperiksa oleh : Wakil Dekan I Bidang Akademik FISIP UNMUL	Tanda Tangan  Ketut Gunawati
Ditetapkan oleh : Dekan FISIP UNMUL	Tanda Tangan  Muhammad Noor
Dikendalikan oleh : Ketua GJMF FISIP UNMUL	Tanda Tangan  Burhanudin

Senat FISIP Universitas Mulawarman		Disetujui oleh: 
Revisi ke- 02	Tanggal 22 Agustus 2019	Aji Ratna Kusuma Ketua Senat FISIP Universitas Mulawarman

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SPEND-001/FISIP/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	1
Daftar Isi	2
1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	3
A. Visi FISIP Unmul.....	3
B. Misi FISIP Unmul.....	3
2. Rasional	4
3. Pihak yang Bertanggung Jawab	4
4. Definisi Istilah.....	4
5. Pernyataan Isi Standar.....	6
6. Strategi Pemenuhan Standar	8
7. Indikator Pemenuhan Standar	8
8. Dokumen Terkait	9
9. Referensi	9

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SPEND-001/FISIP/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

1. VISI DAN MISI FISIP UNIVERSITAS MULAWARMAN

A. Visi FISIP Unmul

Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

“Fakultas yang berintegritas dan berdaya saing di tingkat ASEAN dalam pengembangan dan penerapan ilmu sosial dan ilmu politik hingga 2025”.

B. Misi FISIP Unmul

Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

1. Memperkuat pendidikan dalam rangka mencapai program studi-program studi yang terakreditasi unggul dan lulusan yang kompetitif.
2. Memperkuat penelitian dalam isu-isu lingkungan, konflik dan transformasi sosial di Kalimantan.
3. Memperkuat pengembangan masyarakat yang berkeadilan di Kalimantan, sebagai wujud tanggung jawab sosial perguruan tinggi.
4. Menerapkan manajemen yang demokratis, transparan dan efektif berbasis teknologi informasi.

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SPEND-001/FISIP/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

2. RASIONAL

Penilaian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan sistematis yang dilakukan untuk menentukan kualifikasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses dan hasil belajar, serta capaian pembelajaran setelah mahasiswa menjalani proses pembelajaran. Tujuan dari standar penilaian adalah menetapkan kriteria minimal tentang proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Fungsi penilaian untuk memotivasi belajar mahasiswa, menentukan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam memenuhi capaian pembelajaran pada setiap mata kuliah, dan memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran. Penilaian terdiri atas 1. Penilaian terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran 2. Penilaian terhadap Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Prodi.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- a. Dekan;
- b. Wakil Dekan 1;
- c. Ketua Prodi;
- d. Kasubbag Akademik.

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Berpusat pada mahasiswa dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.
- b. Capaian pembelajaran (CP) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- c. Capaian pembelajaran lulusan (CPL) merupakan suatu bentuk rumusan dari standar kompetensi lulusan sebagai kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SPEND-001/FISIP/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Interaktif dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam pembelajaran yang mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.

- d. Indeks prestasi semester (IPS) merupakan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester.
- e. Indeks prestasi kumulatif (IPK) merupakan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir Prodi.
- f. Prinsip edukatif adalah prinsip pada penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: i). memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan ii). meraih capaian pembelajaran lulusan.
- g. Prinsip otentik adalah prinsip pada penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- h. Prinsip objektif adalah prinsip pada penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- i. Prinsip akuntabel adalah prinsip pada penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- j. Prinsip transparan adalah prinsip pada penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SPEND-001/FISIP/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1.	Fisip harus mempunyai pedoman dan instrumen sistem penilaian capaian pembelajaran mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, sistem pengelolaan data, dan mensosialisasikannya kepada Dosen.	<p>Akademik FISIP</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki pedoman penilaian capaian pembelajaran dan mata kuliah yang komprehensif dengan instrumen yang handal dan dikelola dengan teknologi informasi. Melakukan sosialisasi pedoman penilaian CP kepada seluruh dosen.
2.	FISIP harus melaksanakan metode penilaian terhadap seleksi mahasiswa baru dalam berbagai jalur penerimaan dan melakukan pemetaan atas kemampuan awal.	<ol style="list-style-type: none"> Direktorat Kemahasiswaan mempunyai panduan operasional baku dalam pelaksanaan seleksi mahasiswa baru dalam berbagai jalur penerimaan. Direktorat Perencanaan Anggaran dan Logistik mempunyai panduan dalam penentuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk mahasiswa baru dalam berbagai jalur penerimaan. Prodi melaksanakan pemetaan kemampuan mahasiswa baru.
3.	Dosen atau tim dosen harus melakukan penilaian pembelajaran dengan menggunakan prinsip penilaian sesuai standar nasional.	Terdapat 5 prinsip penilaian pembelajaran yang dilakukan secara terintegrasi: 1. edukatif, 2. otentik, 3. objektif, 4. akuntabel, dan 5. transparan.

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SPEND-001/FISIP/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

4.	Dosen atau tim dosen harus melakukan penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dalam aspek sikap, penguasaan pengetahuan dan keterampilan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknik penilaian pada aktivitas pembelajaran mahasiswa terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. 2. Instrumen penilaian terhadap proses pembelajaran dalam bentuk rubrik. 3. Instrumen penilaian hasil pembelajaran dalam bentuk portofolio atau karya desain. 4. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi. 5. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian pada poin 1, 2 dan 3. 6. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
5.	Dosen atau tim dosen harus melakukan penilaian proses pembelajaran dengan mekanisme sesuai dengan standar nasional.	<p>Mekanisme penilaian pembelajaran melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran. 2. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian. 3. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa.

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SPEND-001/FISIP/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

- a) Mampu memberikan alternatif solusi berbekal sikap kepemimpinan, kreativitas dan kemampuan komunikasi serta bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi, memiliki kemampuan literasi.
- b) Capaian pembelajaran dalam aspek pengetahuan dan ketrampilan khusus, dapat ditambahkan oleh Prodi berdasarkan: KKNI, CPL Prodi yang telah disahkan oleh Dirjen Kemenristekdikti, masukan dari asosiasi profesi, prodi sejenis, akreditasi internasional sesuai keilmuan Prodi.

6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR

- a. Dekan dan Koordinator prodi bersama-sama menetapkan standar kompetensi lulusan dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan.
- b. Dekan mengalokasikan pembiayaan untuk penyelenggaraan standar kompetensi lulusan.
- c. Dekan dan ketua Prodi melakukan sosialisasi standar kompetensi lulusan kepada prodi melalui rapat diawal semester/ perkuliahan untuk menyamakan persepsi.
- d. Buku standar kompetensi lulusan pendidikan tenaga kesehatan dibagikan kepada pemangku kepentingan.
- e. Prodi melakukan sosialisasi standar kompetensi lulusan kepada dosen diawal semester dan melakukan komitmen terhadap kompetensi lulusan.
- f. Dekan dan Ketua Prodi melakukan monitoring pelaksanaan standar kompetensi lulusan melalui unit penjaminan mutu.

7. INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR

Indikator capaian Standar Mutu Kompetensi Lulusan Unmul dengan mengukur:

1. Rumusan Kompetensi Lulusan selaras dengan Visi dan Misi pengembangan keilmuan Prodi.
2. Rumusan Kompetensi Lulusan digaransikan dapat terukur melalui proses

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SPEND-001/FISIP/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

pembelajaran.

3. Rumusan Kompetensi Lulusan memuat unsur aspek sikap, ketrampilan dan pengetahuan.
4. Prodi memperoleh informasi profil lulusan.
5. Prodi melibatkan *stakeholder* dalam merumuskan Kompetensi Lulusan.
6. Lulusan mampu mendemonstrasikan kemampuannya secara spesifik.
7. Prodi mendokumentasikan proses asesmen/penilaian hasil dari proses pembelajaran.
8. Prodi melakukan tindak lanjut dalam pengembangan metode dalam asesmen/penilaian hasil dari proses pembelajaran.
9. Prodi melakukan pengembangan kurikulum untuk memastikan semua mahasiswa mencapai Standar Kompetensi Lulusan.
10. Prodi melakukan evaluasi terhadap ketercapaian Kompetensi Lulusan.
11. Prodi mengembangkan program untuk pemenuhan kemampuan lulusan sesuai dengan permintaan *stakeholder*.

8. DOKUMEN TERKAIT

- a. Standar Isi.
- b. Kurikulum masing-masing Prodi.

9. REFERENSI

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2003.
- b. UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tahun 2005.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 2015.
- d. Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik 2006.
- f. Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Pedoman Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.